



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

HANIK MATUS SOLIKHAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pasuruan, 27 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3514066703820001, Alamat Klojen, Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 25 Januari 2024, dengan Register No. 57/Pdt.P/2024/PN Bil, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001, tertulis atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643, tertulis Kepala Keluarga atas nama NUR SAIFUDIN (baris 1 kolom 1) dan Tertulis Pemohon atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH** (baris 2 kolom 1);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 182/22/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan, menerangkan bahwa telah dilangsungkannya pernikahan pada Hari Senin, 25 Juni 2001 antara NUR SAIFUDIN dan **HANIK MATUS SOLIKHAH**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tertanggal 19 Oktober 2010, menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, 27 Maret 1982 atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH** anak kesatu berjenis kelamin perempuan dari Suami Istri atas nama M . HADI dan SOLIKHATI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** dengan Nomor Induk Mahasiswa : 10187205031;
6. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** dengan Nomor Induk Siswa : 1237;
7. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** dengan Nomor Induk Siswa : 009;
8. Bahwa Data Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** dengan Nomor Induk Siswa : 971011;
9. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.4/010/424.306.2.25/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sladi Tertanggal 15 Januari 2024, menerangkan bahwa telah lahir pada Hari Sabtu, 27 Maret 1982 atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** dari Seorang Ibu bernama SOLICHATI Istri dari MOH. HADI (Alm);
10. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 174/011/424.306.2.25/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sladi Tertanggal 15 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643 (baris 2 kolom 1), dan atas nama **HANIK MATUS SOLICHAH** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 182/22/VI/2001 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010, dengan atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, Surat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.4/010/424.306.2.25/2024, menerangkan bahwa ketiga data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.4/010/424.306.2.25/2024;

11. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643 (baris 2 kolom 1) atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH**, yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 182/22/VI/2001 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010 atas nama **HANIK MATUS SOLICHAH** diganti menjadi **HANIKMATUS SOLIKHAH** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.4/010/424.306.2.25/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 174/011/424.306.2.25/2022;

12. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Beda nama Pemohon untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan data dikemudian hari;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Beda Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643 (baris 2 kolom 1) atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH**, yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 182/22/VI/2001 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010 atas nama **HANIK MATUS SOLICHAH** diganti menjadi **HANIKMATUS SOLIKHAH** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 474.4/010/424.306.2.25/2024 dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 174/011/424.306.2.25/2022;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 telah bermeterai dan dinasegel serta Pemohon juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi bernama Mochamad Ali memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pemohon dengan berdasarkan permohonan pada pokoknya memohon diberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643 (baris 2 kolom 1) atas nama HANIK MATUS SOLIKHAH, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 182/22/VI/2001 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010 atas nama HANIK MATUS SOLICHAH diganti menjadi HANIKMATUS SOLIKHAH sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan dengan Nomor : 14.073027.87205.744, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor : 04 0A oa 0198504, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan Nomor : E.IV/m/MTS.565/1665/1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : E/VI/C/MA.47/284/2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta 1 (Satu) orang saksi bernama Mochamad Ali yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Klojen, Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah pemohon beralasan hukum untuk memperbaiki namanya yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tertulis **HANIK MATUS SOLIKHAH**, lalu Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran semula tercantum dengan nama **HANIK MATUS SOLICHAH**, masing-masing dokumen tersebut diganti menjadi **HANIKMATUS SOLIKHAH**, sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah-ijazah milik Pemohon?"*

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung oleh adanya alat bukti yang cukup dengan berdasarkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdara/Pasal 164HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8, dihubungkan dengan keterangan Saksi dan pemohon dipersidangan, saling bersesuaian dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki dokumen KTP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama HANIK MATUS SOLIKHAH, lalu pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran tercantum dengan nama HANIK MATUS SOLICHAH serta dokumen pada Ijazah-ijazah milik pemohon tercantum dengan nama HANIKMATUS SOLIKHAH;
- Bahwa Pemohon hendak menyeragamkan dokumen tersebut dengan nama yang sama, hanya perbedaan spasi pada nama HANIK MATUS seharusnya tidak ada spasi menjadi HANIKMATUS dan nama Solichah pada Akta nikah dan kelahiran seharusnya Solikhah sebagaimana tercantum pada dokumen KTP, KK dan Ijazah-ijazah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pengajar (guru), ada penertiban administrasi, sehingga Pemohon perlu menyeragamkan seluruh dokumen milik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dalam dokumen diantaranya yaitu : Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pasuruan tanggal 6 September 2014, Surat Tanda Tamat Belajar SD pada tanggal 9 Juni 1994, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) tanggal 5 Juni 1997, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah tanggal 14

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 (Bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.8), semua bukti tersebut memuat identitas Pemohon yang terbit lebih dulu dari pada bukti surat KTP tahun 2021 dan KK tahun 2023 (bukti bertanda P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada:

- Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.*"
- Pasal 1 angka 11 "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau **perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk** dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama No. 20/2019 Pasal 38 Ayat (1) "*Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru*".

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dasar hukum tersebut diatas, perubahan identitas nama yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan Pencatatan Sipil adalah dokumen yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Lahir, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah memperbaiki nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut yang semula tercantum dengan nama **HANIK MATUS SOLIKHAH** di KTP dan KK dan **HANIK MATUS SOLICHAH** di Kutipan Akta Lahir sesuai dengan Ijazah-ijazah milik pemohon tercantum dengan nama **HANIKMATUS SOLIKHAH**, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon juga ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/22/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan tercantum nama Pemohon **HANIK MATUS SOLICHAH** ingin diperbaiki dengan nama **HANIKMATUS SOLIKHAH** (bukti P.3). Oleh karena Kutipan Akta Nikah adalah terbitan KUA dan untuk merubahnya tunduk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Dengan demikian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan penyesuaian nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkan untuk itu dan pada catatan pinggir untuk dibuatkan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula dengan nama **HANIK MATUS SOLIKHAH** dan di kutipan akta lahir dengan nama **HANIK MATUS SOLICHAH** diperbaiki menjadi nama **HANIKMATUS SOLIKHAH**, setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Menteri Agama No. 20/2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066703820001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101040643 (baris 2 kolom 1) atas nama **HANIK MATUS SOLIKHAH**, kemudian Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 42341/LH/X/2010 atas nama **HANIK MATUS SOLICHAH**, masing-masing dokumen tersebut diperbaiki menjadi **HANIKMATUS SOLIKHAH**, sesuai dengan dokumen Ijazah-ijazah milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta kelahiran milik Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 162.400,00 (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|----------------|---------------|
| - | PDF | Rp. 30.000,00 |
| - | ATK | Rp. 75.000,00 |
| - | Penggandaan | Rp. 2.400,00 |
| - | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - | Sumpah | Rp. 25.000,00 |
| - | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - | Redaksi | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h
rupiah)

Rp. 162.400,00 (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus